

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 menyebutkan bahwa negara kesatuan reponlik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan daerah kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Pembagian daerah-daerah yang ada di Indonesia baik provinsi, kabupaten/kota, dan Kecamatan masing-masing dilakukan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk wiayah baru yaitu melalui pemekaran wilayah. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjelaskan adanya pembentukan daerah baru yang dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.(Devilia, 2019 : 867)

Konsep pemekaran daerah pada dasarnya merupakan pemecahan dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejatraan masyarakat (Peraturan pemerintahan No 78 Tahun 2007 tentang tatacara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah). Terwujudnya kesejatraan masyarakat merupakan tujuan utama Indonesia maka dari itu kebijakan-kebijakan terkait hal tersebut berusaha dijelaskan secara maksimal.(Devilia, 2019 : 867)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik diwilayah, diadakannya kebijakan pemekaran wilayah atau daerah disetiap Kecamatan. pemekaran suatu daerah atau wilayah sejatinya ditunjukan dalam rangka menyelesaikan,

ketertinggalan, pemekaran dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan dan keterjangkauan publik (Agus Subagyo, 2013). begitu pula dengan pemekaran di level Kecamatan seperti di Kecamatan Ponelo Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam undang-undang republik Indonesia No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah khususnya tentang pembentukan Kecamatan pada pasal 222 ayat 1 dan 2. Pada ayat 1 yaitu pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administrasi.

Selanjutnya pada pasal 228 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai Kecamatan diatur dengan peraturan pemerintah. Berpayung hukum kepada peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 yang lama tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa pemekaran Kecamatan adalah juga pembentukan Kecamatan karena pembentukan Kecamatan dapat berupa pemekaran satu Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih dan atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa Kecamatan.

Secara garis besar Kecamatan Ponelo merupakan salah satu Kecamatan yang termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Gorontalo Utara. Geografis kecamatan Ponelo Bersebelahan dengan kwardang (kabupaten Gorontalo Utara), berada pada satu Kecamatan yaitu Kecamatan kwardang. Luas wilayah Kecamatan Ponelo adalah. Luas wilayah Kecamatan adalah 10.40 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 4.243 jiwa, laki-laki 2.120 perempuan 2.123, terdiri dari 4 desa yang sudah definitif. Sementara itu jarak tempuh menuju ibu kota 11.1 km, sedangkan pusat pemerintah ibu kota Kecamatan berada di desa molingapoto.

Apabila melihat keadaan geografis Kecamatan ponelo yang merupakan daerah kepulauan maka untuk melakukan pemekaran Kecamatan akan lebih mudah sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintahan No 19 tahun 2008 terutama pada pasal 8 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintahan kabupaten/kota dapat membentuk Kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya di kecualikan dari persyaratan sebagai mana di maksud dalam pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil atau terluar. jika berpedoman pada pasal 8 ayat 1 diatas maka suatu Kecamatan layak dimekarkan.

Pemekaran wilayah pemerintahan merupakan suatu langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan baik dalam rangka pelayanan pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejatrah, adil dan maksmur. dengan perkataan lain, hakikat pemekaran daerah otonomi lebih ditekankan pada aspek mendekatkan pelayanan pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. oleh karena itu, pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi pembangunan daerah dan daerah otonomi baru sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya.

Kaitannya dengan pengembangan wilayah, sekarang ini telah dibentuk suatu program pemerintah tentang pembangunan wilayah yang disebut pemekaran. program ini merupakan tindak lanjut dari implementasi undang-undang No 22 Tahun 1999 Tentang pemerintah daerah yang kemudian direvisi

menjadi undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang memerintahan daerah dan saat ini direvisi kembali menjadi UU No. 23 Tahun 2014, yang menerangkan adanya peranan masyarakat lokal dalam mengelola berbagai potensi untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dan majunya suatu daerah baik itu disektor ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan, pemekaran daerah adalah salah satu mewujudkan kesejahteraan rakyat yang sangat tergantung kepada manajemen birokrasi pemerintahan sumber daya manusia dan sumber daya alam di suatu daerah. (Rosaria : 2017 )

Selain itu, dalam peraturan pemerintahan No. 78 Tahun 2007 tentang pemekaran daerah di jelaskan pula tentang tatacara pembentukan wilayah, penggabungan serta penghapusan suatu wilayah namun tidak dijelaskan tentang berapa besar indikator jumlah penduduk yang harus dipenuhi oleh sebuah wilayah untuk melakukan sebuah pemekaran. Dalam peraturan pemerintahan lebih ditekankan kepada pemanfaatan potensi-potensi yang ada di daerah pemekaran agar dapat di manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat dapat terlaksana dengan baik. (Rosaria : 2017)

Program pemekaran Kecamatan Ponelo memiliki maksud yang lebih besar yakni dengan program pemekaran Kecamatan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat sesuai dengan harapan serta tujuan dari pemekaran tersebut. pembangunan merupakan permasalahan pokok bagi masyarakat berkembang. pembangunan

berkenaan dengan kebebasan dan kemampuan masyarakat, untuk meraih masa depan yang lebih baik. terentaskannya kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan, politik demokratis, kesejahteraan dan kemampuan serta berkelanjutan di lingkungan.

Pembangunan menjadi proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban masyarakat. Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dengan pengembangan wilayah.

Kegiatan pembangunan desa atau masyarakat desa merupakan bagian takterpisahkan dari pembangun nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan kehidupan masyarakat. Pembangunan desa memiliki makna pembangun masyarakat seutunya dan diahrkan dengan pengembangan suadaya gotong royong masyarakat. Pembangunan desa ponelo mebutukan ketrlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapanya, mualai dari proses perencanaan , pelaksanaan, hingga tindak lanjut pembangunan. Hal tersebut merupakan lankah kongkrit dalam upaya pembangunan desa ponelo.

Salah satu aspirasi masyarakat yang disalurkan kepada pemerintah dalam pembangunan adalah pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru. Tujuan membentukdaerah otonomi baru adalah meningkatkan pelayan kepada

masyarakat, mempercepat pembangunan demokrasi daerah, pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan, dan meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah (Agustino, 2014: 111). Terdapat tiga pokok pembangunan masyarakat desa, yaitu: (1) adanya usaha-usaha yang terorganisir untuk memperbaiki kehidupan masyarakat; (2) adanya peningkatan usaha kerja sama dengan gotong royong dalam melaksanakan pembangunan; serta (3) pembangunan masyarakat desa memerlukan bantuan teknik dari pemerintah dan organisasi sukarela. Pembangunan desa ponelo membutuhkan keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapannya, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga tindak lanjut pembangunan. Hal tersebut merupakan langkah mudah dalam upaya pembangunan desa ponelo

Pemekaran Kecamatan merupakan wujud nyata dari adanya otonomi daerah. Pemekaran Kecamatan merupakan suatu proses pemecahan dari suatu Kecamatan sebagai upaya kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut maka implementasi kebijakan otonomi daerah dalam mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonstrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural camat berada langsung dibawah Bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintah di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan diwilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan keterlibatan, penegakan peraturan perundang-undangan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan instansi pemerintahan lainnya diwilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk

mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosial kultural, menciptakan stabilitasi dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka menarik dilakukan penelitian dengan judul *“Ponelo Pasca Pemekaran ( Suatu Tinjauan Dari Aspek Sosial Budaya dan Ekonomi)”*

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka identifikasi dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang terbentuknya pemekaran Kecamatan Ponelo Kepulauan?
2. Bagaimana perekonomian, sosial dan budaya di Ponelo pasca pemekaran?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui apa latar belakang terbentuknya pemekaran Kecamatan Ponelo Kepulauan
- 2) Untuk mengetahui perekonomian, sosial dan budaya di Ponelo pasca pemekaran.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian sejarah terutama tentang kajian otonomi daerah dalam pelaksanaan pemekaran.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan lebih lanjut, khususnya mengenai penelitian selanjutnya yang sejenis.